



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 6 / KPTS / 408.12 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan efektifitas pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pacitan;
- b. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Pacitan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, melakukan monitoring dan evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pacitan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut;

- a. Pelindung : Rp 500.000,00 / bulan
- b. Penasehat : Rp 500.000,00 / bulan
- c. Ketua : Rp 500.000,00 / bulan
- d. Sekretaris : Rp 500.000,00 / bulan
- e. Anggota : Rp 350.000,00 / bulan

**KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/6/KPTS/408.12/2018****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	PELINDUNG	Drs. SUKO WIYONO, MM.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	PENASEHAT	WIDY SUMARDJI, S.Sos.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
3.	KETUA	Drs. RACHMAT SUPRIYONO	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
4.	SEKRETARIS	DWI APRILIA F, SSTP, M.Si.	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
5	ANGGOTA	a. A.AN. MUZAKIR, S.Sos, M.Sc.	Kasi Layanan Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. WIRA SWASTIKA, A.Md.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		c. PURWOTO, SIP.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		d. EDY SAEFUDIN	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**